



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 274 K/AG/2006

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Hj. ANCAH binti H. LAGONTANG, bertempat tinggal di Jl. Pattimura, Blok. U, No. 11, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. EFFENDI MANGUNSONG, SH., M. Hum; 2. PASARMA SIAHAAN, SH; 3. SRI ISJANA W. PUTRI, SH; 4. NASON NADEAK, SH; semuanya Advokat, berkantor pada Effendi Mangunsong & Rekan, di Jalan Awang Long No. 10 Samarinda, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n :

1. **Hj. SARINAH binti H. MUSTARI**, bertempat tinggal di Jl. Kadrie Oening RT. 18 Rw 07 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

2. **AGUS SOFIAN bin H. MUSTARI**, bertempat tinggal di Jl. Lambung Mangkurat, Gang H. Usman, Rt 20, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

3. **MEGAWATI binti H. MUSTARI**, bertempat tinggal di Jl. Urip Sumoharjo RT. 42 RW. 12 No. 01. Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

4. **SRI ENDANG binti H. MUSTARI**, bertempat tinggal di Jl. Kadrie Oening RT. 18 Rw 07 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

5. **DJENA DAENG TENE binti Dg. BONA**, bertempat tinggal di Jl. Lambung Mangkurat, Gang H. Usman, Rt 20, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DALMASIUS, SH; 2. HENDRIK JUK ABETH, SH., M. Hum; 3. A. JOHNSON DAUD, SH., M. Hum ; 4. JOHN PRICLES, SH; 5. ISMAIL SIMBONG. P., SH; 6. MUHAMMAD RIFANI, FD, SH, kesemuanya

Hal.1 dari 15 hal. Put. No.274 K/AG/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada kantor Hukum D.H.2J & Rekan, Jalan KH. Wahid Hasyim, No. 2, Samarinda, para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tanggal 21 Juli 2004 telah meninggal dunia H. MUSTARI bin DAENG TUTU, sesuai dengan akta kematian No. 474.3/64/1005/VIII/04, tanggal 2 Agustus 2004, dengan meninggalkan 2 orang isteri yaitu;

1. Hj. SALMAH binti ACHMAD DJABAR, yang dinikahi pada tanggal 16 Nopember 1968, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

1.1 Hj. SARINAH binti H. MUSTARI;

1.2. AGUS SOFIAN bin H. MUSTARI;

1.3. MEGAWATI binti H. MUSTARI;

1.4. SRI ENDANG binti H. MUSTARI;

2. Hj. ANCAH binti H. LAGONTANG yang dinikahi pada tanggal 11 Juli 1998, dari pernikahannya yang kedua ini tidak dikaruniai anak;

bahwa kedua orang tua H. MUSTARI bin DAENG TUTU, telah meninggal dunia terlebih dahulu;

bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, H. MUSTARI bin DAENG TUTU, juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, seluas 450 M2, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam posita gugatan;

bahwa untuk menjamin agar gugatan ini, tidak sia-sia (illusionir) nantinya, maka para Penggugat mohon agar terhadap harta sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);

bahwa agar tergugat tidak menunda-nunda pelaksanaan putusan ini, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini para Penggugat mohon kepada yang terhormat

Hal.2 dari 15 hal. Put. No.274 K/AG/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa lamarhum H. MUSTARI bin DAENG TUTU, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2004, di Samarinda, Kalimantan Timur;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Penggugat yang masing-masing bernama Hj. SARINAH binti H. MUSTARI, AGUS SOFIAN bin H. MUSTARI, MEGAWATI binti H. MUSTARI, SRI ENDANG binti H. MUSTARI dan Djena Daeng Tene binti Dg. Boba bersama-sama dengan Tergugat/Hj. Ancah binti H. Lagontang, adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. MUSTARI bin DAENG TUTU/pewaris;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah perumahan seluas 450 M2 (empat ratus lima puluh ribu meter persegi) berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Mas Penghulu, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda seberang, Kota Samarinda, sesuai sertifikat Hak Milik No. 681 atas nama H. MUSTARI/Pewaris yang belum dibagi kepada para ahli warisnya yang sah;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan/harta warisan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Samarinda secara sukarela dan secara natura, maka terhadap obyek harta peninggalan/harta warisan berupa sebidang tanah perumahan seluas 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Mas Penghulu, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sesuai sertifikat Hak Milik No. 681 atas nama H. Mustari/ pewaris, dapat dilakukan dengan penjualan lelang terlebih dahulu di muka umum yang kemudian dari hasil penjualan tersebut diserahkan kepada para Penggugat dan Tergugat secara tunai dan seketika sesuai bahagiannya masing-masing;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Agama Samarinda di Samarinda adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in

Hal.3 dari 15 hal. Put. No.274 K/AG/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kracht van gewijsde) sampai dengan putusan ini dilaksanakan seluruhnya oleh Tergugat;

8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) walaupun diadakan perlawanan, banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Setidak-tidaknya :

Memberikan putusan lain yang dianggap adil dan patut menurut pandangan Bapak Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam suatu peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan tuntutan balik yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa sebagaimana uraian angka 4 dan 5 dalam konvensi, harta warisan yang saat ini dalam penguasaan para Tergugat Rekonvensi haruslah dimasukkan dalam boedel warisan yang akan dibagi waris yang perincian dan nilainya sebagaimana dalam posita gugat rekonvensi;

bahwa disamping itu, masih ada sisa hutang almarhum yang harus diselesaikan oleh ahli waris, masing-masing adalah sisa pelunasan arisan sebesar Rp. 81.000.000,- dan pinjaman kepada Bp. Asrin Batubara sebesar Rp. 50.000.000,- ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

B. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Berita Acara tanggal 4 Agustus 2004 beserta catatan isi laci tanggal 2 Agustus 2004 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa barang-barang yang berada dalam penguasaan para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 3.1. Piutang a.n. H. Abd. Rasid dan A. Latif dengan jaminan 3 (tiga) sertifikat senilai Rp. 25.000.000,-;

Hal.4 dari 15 hal. Put. No.274 K/AG/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Piutang a.n. H. Firmansyah tanggal 16 Juli 2003 sesuai cek BPD Sei. Dama No. CB 268619 senilai Rp. 10.000.000,- ;
 - 3.3. Satu bidang tanah perbatasan di Jalan Proklamasi yang dibeli dari Abdul Rahman dan Mariyati senilai Rp. 30.000.000,- ;
 - 3.4. Uang tunai dari PT. Melapi sebesar Rp. 500.000,- ;
 - 3.5. Uang tunai sebesar Rp. 12.500.000,- ;
 - 3.6. Uang tunai gaji TKBM + honor sebesar Rp. 3.130.000,- ;
 - 3.7. Uang titipan sesuai kwitansi a.n. Pujo dengan cek BPD Samarinda No. CB 434945, sebesar Rp. 50.000.000,- ;
 - 3.8. Uang tunai di amplop sebesar Rp. 4.500.000,- ;
 - 3.9. Piutang a.n. 5 (lima) buah kwitansi dan 9 (sembilan lembar) cek BPD Sei. Dama, masing-masing senilai Rp.10.000.000,- a.n. Firmansyah sebesar Rp. 90.000.000,-
 - 3.10. 1 (satu) bidang tanah perbatasan di Sidomulyo sesuai sertifikat No. 7202497 a.n. Haya, senilai Rp. 30.000.000,- ;
 - 3.11. Saldo tabungan Simpedes Rekening No. 33321663 sebesar Rp. 71.832.727,-
 - 3.12. Saldo tabungan Simaskot Rekening No. 33204613 sebesar Rp.4.095.904,417;
 - 3.13. Piutang atas 2 (dua) lembar kwitansi dengan 2 (dua) lembar cek BPD Sei. Dama sebagai jaminan dengan No. cek 109348 dan 109634 a.n. H. Firmansyah sebesar 20.000.000,-
 - 3.14. 1 (satu) buah arloji merk Omax senilai Rp. 2.000.000,- ;
 - 3.15. 1 (satu) unit mobil Terano KT. 2329 BM Rp. 170.000.000,-
jumlahRp. 451.797.737,144.
- adalah boedel waris yang akan dibagi kepada ahli waris almarhum H. MUSTARI bin DAENG TUTU;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pelunasan hutang almarhum H. MUSTARI bin DAENG TUTU, sejumlah Rp. 131.000.000,-dengan perincian :
 - 4.1. Sisa pelunasan arisanRp. 81.000.000,-
 - 4.2. Pinjaman kepada Bp. Asrin Batubara.....Rp. 50.000.000,-
jumlahRp.131.000.000,-
- Adalah tanggung jawab seluruh ahli waris, hutang mana akan dikurangkan terlebih dahulu sebelum warisan dibagi;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Hal.5 dari 15 hal. Put. No.274 K/AG/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Agama dalam suatu pengadilan yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor : 650/Pdt.G/2004/PA.Smd., tanggal 16 Mei 2005 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1426 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum H. MUSTARI bin DAENG TUTU, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2004, di Samarinda Kalimantan Timur dan disebut sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris H. MUSTARI bin DAENG TUTU, beserta bagian masing-masing :
 - 3.1. Djena Daeng Tene binti Dg. Boba (ibu) mendapat 1/6 (20/120) bagian;
 - 3.2. Hj. Ancah binti H. Lagontang (istri) mendapat 1/8 (15/120) bagian;
 - 3.3. Hj. Sarinah binti H. Mustari (anak perempuan) ashabah bil ghair mendapat 1/5 (17/120) bagian;
 - 3.4. Agus Sofian bin H. Mustari (anak laki-laki) ashabah mendapat 2/5 (34/120) bagian;
 - 3.5. Megawati binti H. Mustari (anak perempuan) ashabah bil ghair mendapat 1/5 (17/120) bagian;
 - 3.6. Sri Endang binti H. Mustari (anak perempuan) ashabah bil ghair mendapat 1/5 (17/120) bagian;
4. Menetapkan sebidang tanah perumahan seluas 450 M2 yang terletak di Jalan Mas Penghulu, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sesuai sertifikat Nomor 681 atas nama H. Mustari (pewaris) adalah harta warisan pewaris yang harus dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menetapkan sebuah bangunan rumah yang terletak di atas tanah warisan pewaris tersebut di atas adalah sebagian harta bawaan Hj. Ancah yakni senilai Rp.66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya adalah harta bersama antara almarhun H. Mustari dengan Hj. Ancah. Dan sebelum harta tersebut dibagi dua bagian, terlebih dahulu dikeluarkan bagian harta bawaan Hj. Ancah sebesar Rp. 66.500.000,- (enam

Hal.6 dari 15 hal. Put. No.274 K/AG/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di atas , kemudian dibagi menjadi dua bagian, satu bagian (50%) untuk Hj. Ancah, sedangkan sisanya merupakan bagian H. Mustari. Yang menjadi bagian H. Mustari ditetapkan menjadi harta warisan dengan pembagian sebagaimana tersebut di atas;

6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Berita Acara tanggal 4 Agustus 2004 beserta catatan isi laci tanggal 2 Agustus 2004 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa barang-barang berupa :
 - 3.1. Piutang a.n. H. Abd. Rasid dan A. Latif dengan jaminan 3 (tiga) sertifikat senilai Rp. 25.000.000,-;
 - 3.2. Piutang a.n. H. Firmansyah tanggal 16 Juli 2003 sesuai cek BPD Sei. Dama No. CB 268619 senilai Rp. 10.000.000,-;
 - 3.3. Piutang a.n. 5 (lima) buah kwitansi dan 9 (sembilan lembar) cek BPD Sei. Dama, masing-masing senilai Rp.10.000.000,- a.n. Firmansyah sebesar Rp. 90.000.000,-;
 - 3.4. Piutang atas 2 (dua) lembar kwitansi dengan 2 (dua) lembar cek BPD Sei. Dama sebagai jaminan dengan No. cek 109348 dan 109634 a.n. H. Firmansyah sebesar 20.000.000,-;
 - 3.5. 1 (satu) bidang tanah perbatasan di Jl. Proklamasi yang dibeli dari Abdul Rahman dan Mariyati senilai Rp.30.000.000,- namun nilai yang diakui oleh para Tergugat sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 3.6. Saldo tabungan Simaskot Rekening No. 33204613 sebesar Rp.4.095.904,417;
 - 3.7. 1 (satu) buah arloji merk Omax senilai Rp. 2.000.000,- ;
 - 3.8. Sebagian harga dari 1 (satu) unit mobil Terrano KT 2329 BM Rp.170.000.000,- dikurang Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) hasil penjualan mobil almarhum H. Mustari (harta bawaan) menjadi Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah);
 - 3.9. Uang tunai dari PT. Melapi sebesar Rp. 500.000,00/Rp. 532.000,00;
 - 3.10. Saldo tabungan Siaga (Bank Bukopin) yang diserahkan oleh pihak Komura sebesar Rp.61.907.909,69 (enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan enam puluh sembilan sen) yang saat ini dalam penguasaan Hj. Sarinah;

Hal.7 dari 15 hal. Put. No.274 K/AG/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua harta tersebut adalah sebagai harta bersama antara almarhum H. Mustari dengan Hj. Ancah (Penggugat), yang terlebih dahulu harus dibagi dua, 50% bagian untuk Penggugat, sedangkan sisanya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana telah disebutkan dalam gugatan konvensi para Penggugat;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 158.000,00,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan putusannya Nomor : 19/Pdt.G/2005/ PTA.Smd., tanggal 20 Desember 2005 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1426 H., yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 650/Pdt.G/2004/PA.Smd., tanggal 16 Mei 2005 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1426 H;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sebagai hukum H. Mustari bin Daeng Tutu telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2004 di Samarinda;
3. Menetapkan ahli waris H. MUSTARI bin DAENG TUTU, beserta bagian masing-masing :
 - 3.1. Djena Daeng Tene binti Dg. Boba (ibu) mendapat bagian 20/120 bagian;
 - 3.2. Hj. Ancah binti H. Lagontang (istri) mendapat bagian 15/120;
 - 3.3. Hj. Sarinah binti H. Mustari (anak perempuan) mendapat bagian 17/120;
 - 3.4. Aggus Sofian bin H. Mustari (anak laki-laki) mendapat bagian 34/120;
 - 3.5. Megawati binti H. Mustari (anak perempuan) mendapat bagian 17/120;
 - 3.6. Sri Endang binti H. Mustari (anak perempuan) mendapat bagian 17/120;
4. Menetapkan sebidang tanah seluas 450 M2, di Jalan Mas Penghulu, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sesuai sertifikat Nomor 681 atas nama H. Mustari (pewaris) adalah harta

Hal.8 dari 15 hal. Put. No.274 K/AG/2006



warisan almarhum H. Mustari bin Daeng Tutu yang harus dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

5. Menetapkan sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah bersertifikat Nomor 681 yang terletak di Jalan Mas Penghulu, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, tersebut adalah harta bersama antara almarhum H. Mustari bin Daeng Tutu dengan Hj. Ancah binti H. Lagontang yang harus dibagi menjadi dua bagian, seperdua bagian menjadi milik Hj. Ancah binti H. Lagontang dan seperdua bagian selebihnya menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menghukum Hj. Ancah binti H. Lagontang untuk menyerahkan sebidang tanah seluas 450 M2, yang terletak di Jalan Mas Penghulu, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sesuai sertifikat Nomor 681 atas nama H. Mustari kepada seluruh ahli waris sesuai bagiannya masing-masing secara natura, bila tidak dapat dibagi secara natura, dijual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
7. Menghukum Tergugat Hj. Ancah binti H. Lagontang untuk membagi dua bangunan rumah tersebut di atas dan menyerahkan seperduanya untuk dibagi kepada seluruh ahli waris H. Mustari bin H. Daeng Tutu sesuai dengan bagiannya masing-masing secara natura, bila tidak dapat dibagi secara natura dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
- Menetapkan satu unit mobil Terrano KT. 2329 BM adalah harta bersama yang harus dibagi dua antara almarhum H. Mustari bin Daeng Tutu dengan Tergugat Hj. Ancah binti H. Lagondang setelah dikurangi harta bawaan almarhum H. Mustari bin Daeng Tutu sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), seperdua bagian menjadi milik Hj. Ancah binti H. Lagondang dan seperdua selebihnya menjadi warisan dari almarhum H. Mustari bin Daeng Tutu yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing;
- Menetapkan bahwa uang sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang diambil dari harga penjualan mobil Terrano KT.2329 BM adalah harta warisan almarhum H. Mustari bin Daeng Tutu yang harus dibagi

Hal.9 dari 15 hal. Put. No.274 K/AG/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seluruh ahli waris almarhum H. Mustari bin Daeng Tutu sesuai dengan bagiannya masing-masing;

- Menghukum Tergugat I Hj. Sarinah binti H. Mustari atau siapapun yang menguasai mobil Terrano KT.2329 BM untuk menyerahkan harga mobil tersebut kepada semua yang berhak, baik karena harta bersama atau karena hak warisan sebagaimana tersebut di atas;
- Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 158.000,00,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding / Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / dan Terbanding / Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 13 April 2006, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2006, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 April 2006 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 650/Pdt.G/2004/PA.Smd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 Mei 2006;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding, yang pada tanggal 18 Mei 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 23 Mei 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

- I. Bahwa judex facti telah menghilangkan penerapan hukum yang benar serta meninggalkan nilai-nilai dalam azas hukum yang berlaku, penerapan hukum

Hal.10 dari 15 hal. Put. No.274 K/AG/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini sehingga tidak memberikan kepastian hukum, dalam hal kewenangan mengadili, salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa *judex facti* tidak cermat dalam menerapkan hukum dan melampaui batas kewenangannya dalam menilai bukti dari Pemohon Kasasi, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum halaman 6-7 yang tidak sesuai dan mengesampingkan rasa keadilan Pemohon Kasasi, juga mengenai hutang-hutang almarhum sebagaimana diajukan oleh Penggugat yang pelunasannya masih kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima serta kwitansi pembelian mobil Terrano yang menunjukkan sebagai harta gono-gini dan harus dimasukkan sebagai boedel waris;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke I :

Bahwa alasan ini dapat dibenarkan karena *judex facti* tingkat banding salah menerapkan hukum dalam hal ini kurang teliti menilai alat-alat bukti yang menghubungkan peristiwa hukum yang satu dengan yang lainnya, tidak memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengungkapkan bukti-bukti yang masih meragukan *judex facti*, seharusnya *judex facti* melengkapi pemeriksaan para pihak oleh Hakim tingkat pertama dengan putusan sela, bukan dengan jalan mengambil kesimpulan bahwa alat bukti tidak relevan. Demikian juga kesimpulan *judex facti* tentang berita acara penyerahan isi laci oleh pihak Komura kepada ahli waris almarhum H. Mustari serta saksi-saksi yang mengetahui tentang isi berita acara tersebut telah didengar di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tanpa mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, maka Mahkamah Agung berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi Hj. ANCAH binti H. LAGONTANG tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor : 19/Pdt.G/2005/ PTA.Smd., tanggal 20 Desember 2005 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1426 H., sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Samarinda Nomor 650/Pdt.G/2004/PA.Smd., tanggal 16 Mei 2005 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1426 H., yang dianggapnya

Hal.11 dari 15 hal. Put. No.274 K/AG/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan benar sebagai pertimbangan sendiri, sehingga amar selengkapannya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Hj. ANCAH binti H. LAGONTANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 19/Pdt.G/2005/ PTA.Smd., tanggal 20 Desember 2005 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1426 H., yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 650/Pdt.G/2004/PA.Smd., tanggal 16 Mei 2005 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1426 H;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan H. MUSTARI bin DAENG TUTU, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2004, di Samarinda Kalimantan Timur dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 2.1. Djena Daeng Tene binti Dg. Boba (ibu);
 - 2.2. Hj. Ancah binti H. Lagontang (istri);
 - 2.3. Hj. Sarinah binti H. Mustari (anak perempuan);
 - 2.4. Agus Sofian bin H. Mustari (anak laki-laki);
 - 2.5. Megawati binti H. Mustari (anak perempuan);
 - 2.6. Sri Endang binti H. Mustari (anak perempuan);
3. Menetapkan sebidang tanah perumahan seluas 450 M2 yang terletak di Jalan Mas Penghulu, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sesuai sertifikat Nomor 681 atas nama H. Mustari (pewaris) adalah harta warisan H. MUSTARI bin DAENG TUTU yang belum dibagi waris;
4. Menetapkan sebuah bangunan rumah yang terletak di atas tanah harta warisan H. MUSTARI bin DAENG TUTU tersebut di atas setelah dikurangi

Hal.12 dari 15 hal. Put. No.274 K/AG/2006



nilai harta bawaan Hj. Ancah adalah harta bersama antara almarhum H. Mustari dengan Hj. Ancah;

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas merupakan bagian Hj. Ancah dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya merupakan harta warisan H. MUSTARI bin DAENG TUTU yang belum dibagi;
6. Menetapkan harta bawaan Hj. Ancah senilai Rp.66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sebagian dari nilai sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah peninggalan H. MUSTARI bin DAENG TUTU tersebut di atas;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. MUSTARI bin DAENG TUTU sebagai berikut:
 - 7.1. Djena Daeng Tene binti Dg. Boba (ibu) mendapat 20/120 bagian;
 - 7.2. Hj. Ancah binti H. Lagontang (istri) mendapat 15/120 bagian;
 - 7.3. Hj. Sarinah binti H. Mustari (anak perempuan) mendapat 17/120 bagian;
 - 7.4. Agus Sofian bin H. Mustari (anak laki-laki) mendapat 34/120 bagian;
 - 7.5. Megawati binti H. Mustari (anak perempuan) mendapat 17/120 bagian;
 - 7.6. Sri Endang binti H. Mustari (anak perempuan) mendapat 17/120 bagian;
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Berita Acara tanggal 4 Agustus 2004 beserta catatan isi laci tanggal 2 Agustus 2004 adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan bahwa harta bersama antara H. Mustari bin Daeng Tutu dan Hj. Ancah adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Piutang a.n. H. Abd. Rasid dan A. Latif dengan jaminan 3 (tiga) sertifikat senilai Rp. 25.000.000,-;
 - 3.2. Piutang a.n. H. Firmansyah tanggal 16 Juli 2003 sesuai cek BPD Sei. Dama No. CB 268619 senilai Rp. 10.000.000,-;
 - 3.3. Piutang a.n. 5 (lima) buah kwitansi dan 9 (sembilan lembar) cek BPD Sei. Dama, masing-masing senilai Rp.10.000.000,- a.n. Firmansyah sebesar Rp. 90.000.000,-;
 - 3.4. Piutang atas 2 (dua) lembar kwitansi dengan 2 (dua) lembar cek BPD Sei. Dama sebagai jaminan dengan No. cek 109348 dan 109634 a.n. H. Firmansyah sebesar 20.000.000,-;
 - 3.5. 1 (satu) bidang tanah perbatasan di Jl. Proklamasi yang dibeli dari Abdul Rahman dan Mariyati;

Hal.13 dari 15 hal. Put. No.274 K/AG/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Saldo tabungan Simaskot Rekening No. 33204613 sebesar Rp.4.095.904,417;
- 3.7. 1 (satu) buah arloji merk Omax;
- 3.8. Sebagian harga dari 1 (satu) unit mobil Terrano KT 2329 BM Rp.170.000.000,- dikurang Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) hasil penjualan mobil almarhum H. Mustari (harta bawaan) menjadi Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah);
- 3.9. Uang tunai dari PT. Melapi sebesar Rp. 500.000,00/Rp. 532.000,00;
- 3.10. Saldo tabungan Siaga (Bank Bukopin) yang diserahkan oleh pihak Komura sebesar Rp.61.907.909,69 (enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam puluh sembilan sen) yang saat ini dalam penguasaan Hj. Sarinah;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, Tanggal **27 Desember 2006** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum.**, dan **DR. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum.**, sebagai Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** Tanggal **23 Mei 2007** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **H. NAHISON DASA BRATA, SH., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd.

ttd

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum., Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., MH.

ttd

DR. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum.,

Hal.14 dari 15 hal. Put. No.274 K/AG/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.

H. NAHISON DASA BRATA,SH., M.um.

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. H. HASAN BISRI, S.H. M. Hum)

N.I.P.: 150 169 538

Hal.15 dari 15 hal. Put. No.274 K/AG/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)